



PUTUSAN

NOMOR 1191/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imam Azhari
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kel. Lalang Kec. Medan
Sunggal Kodya Medan Propinsi Sumut
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2018 s/d 29 Januari 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 s/d 10 Maret 2018.-
3. Perpanjangan PN Medan I sejak tanggal 11 Maret 2018 s/d 09 April 2018.-
4. Perpanjangan PN Medan I II sejak tanggal 10 April 2018 s/d 09 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 s/d 08 Mei 2018.-
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Mei 2018 s/d 01 Juni 2018.-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018.-
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d 30 Agustus 2018;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Agustus 2018 s/d 1 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 3 Mei 2018 NOMOR 1193/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim.

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 4 Mei 2018 Nomor 1193/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang penetapan hari sidang.

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Setelah memperhatikan barang bukti.

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa IMAM AZHARI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu)", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa IMAM AZHARI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Subsidair).
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM AZHARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) dompet kain berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal bening Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,4 gram dan 1 (satu) bungkus berisi serbuk berwarna hijau diduga Narkotika Jenis Ekstasi dengan berat bersih 0,06 gram.
Barang bukti dipergunakan dalam Berkas Perkara MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDE.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyarankan tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis namun memohon keringanan hukuman dengan alasan mengauku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya.-

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan tanggapan/duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Panuntut Umum tanggal 19 April 2018 NO: PDM-544/N.2.10.3/Euh.2/Mdn/04/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :
PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IMAM AZHARI bersama-sama dengan MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDEK, DEDI PRANA CITRA, HERI SUSILO dan JAMALUDIN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dirumah MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDEK di Jln. Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kel. Lalang Kec. Sunggal Kodya Medan Provinsi Sumut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi R. BOY SIMANJUNTAK, saksi MUHAMMAD SURYA, saksi CHAIRUL AMRY (Petugas Kesatuan Den Inteldam Kodam I/BB) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dirumah MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDEK yang berada di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan Prov. Sumut. Kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan dirumah MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDEK dan pada saat pemeriksaan di sebuah ruangan, saksi R. BOY SIMANJUNTAK menemukan 1 (satu) dompet kain yang diletakkan dilaci bagian bawah sebuah lemari kaca (steling) diruangan tempat para terdakwa ditangkap dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut ternyata ada 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk hijau diduga Narkotika Jenis Ekstasi milik terdakwa IMAM AZHARI. Adapun peran MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDEK, HERI SUSILO, JAMALUDIN dan DEDI PRANA CITRA dalam perkara ini adalah pengguna Narkotika Jenis Shabu yang biasa membeli Narkotika dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu di sekitar rumah MUHAMMAD ALFANSYAH sedangkan peran terdakwa IMAM AZHARI adalah memiliki, menguasai, menjual Narkotika Jenis Shabu kepada para pembeli. Selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Den Inteldam untuk diinterogasi lalu diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 104/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, B. 1

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna hijau dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDE, DEDI PRANA CITRA, HERI SUSILO, IMAM AZHARI dan JAMALUDDIN yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDE, DEDI PRANA CITRA, HERI SUSILO, IMAM AZHARI dan JAMALUDDIN adalah A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B. Barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung Triheksifenidil yang digunakan sebagai Antiparkinson.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 105/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDE, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama DEDI PRANA CITRA, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama HERI SUSILO, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama IMAM AZHARI, E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama JAMALUDDIN, Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung Narkotika yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, D dan E masing-masing milik tersangka atas nama MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDE, DEDI PRANA CITRA, HERI SUSILO, IMAM AZHARI dan JAMALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa IMAM AZHARI bersama-sama dengan MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDEK, DEDI PRANA CITRA, HERI SUSILO dan JAMALUDIN (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dirumah MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDEK di Jln. Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kel. Lalang Kec. Sunggal Kodya Medan Provinsi Sumut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi R. BOY SIMANJUNTAK, saksi MUHAMMAD SURYA, saksi CHAIRUL AMRY (Petugas Kesatuan Den Inteldam Kodam I/BB) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya tentang maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dirumah MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDEK yang berada di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kodya Medan Prov. Sumut. Kemudian berdasarkan informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi-saksi melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan dirumah MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDEK dan pada saat pemeriksaan di

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah ruangan, saksi R. BOY SIMANJUNTAK menemukan 1 (satu) dompet kain yang diletakkan dilaci bagian bawah sebuah lemari kaca (steling) diruangan tempat para terdakwa ditangkap dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut ternyata ada 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk hijau diduga Narkotika Jenis Ekstasi milik terdakwa IMAM AZHARI. Adapun peran MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDEK, HERI SUSILO, JAMALUDIN dan DEDI PRANA CITRA dalam perkara ini adalah pengguna Narkotika Jenis Shabu yang biasa membeli Narkotika dan menggunakan Narkotika Jenis Shabu di sekitar rumah MUHAMMAD ALFANSYAH sedangkan peran terdakwa IMAM AZHARI adalah memiliki, menguasai, menjual Narkotika Jenis Shabu kepada para pembeli. Selanjutnya para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Den Inteldam untuk diinterogasi lalu diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 104/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna hijau dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDE, DEDI PRANA CITRA, HERI SUSILO, IMAM AZHARI dan JAMALUDDIN yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDE, DEDI PRANA CITRA, HERI SUSILO, IMAM AZHARI dan JAMALUDDIN adalah A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B. Barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika tetapi mengandung Triheksifenidil yang digunakan sebagai Antiparkinson.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 105/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDE, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama DEDI PRANA CITRA, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama HERI SUSILO, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama IMAM AZHARI, E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama JAMALUDDIN, Barang bukti A, B, C, D dan E diduga mengandung Narkotika yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C, D dan E masing-masing milik tersangka atas nama MUHAMMAD ALFANSYAH Als DEDE, DEDI PRANA CITRA, HERI SUSILO, IMAM AZHARI dan JAMALUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama mereka masing-masing :

1. Saksi R. Boy Simanjuntak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.-
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi Muhammad Surya dan Chairul Amri.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Muhammad Alfiansyah alias Dede di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah saksi Muhammad Alfiansyah alias Dede tersebut sering dilakukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri melakukan pengembangan dan mendatangi rumah tersebut, saat itu di rumah tersebut ada 5 (lima) orang laki-laki, masing-masing saksi Muhammad Alfiansyah alias Dede, saksi Heri Susilo, saksi Jamaludin, saksi Dedi Prana Citra dan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain yang terletak di laci bagian bawah lemari kaca (stelling) di ruangan tempat mereka diamankan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk hijau yang diduga narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa setelah kelima orang tersebut diinterogasi, dompet yang berisi narkotika jenis shabu dan jenis ekstasi tersebut diakui miliknya saksi Imam Azhari;
 - Bahwa keterangan saksi Muhammad Alfiansyah alias Dede, saksi Heri Susilo dan Dedi Prana Citra mengakui bahwa Terdakwa Imam Azhari sering menjual narkotika kepada orang lain;
 - Bahwa mereka berlima mengakui bahwa mereka sepakat berada di rumah Muhammad Alfiansyah alias Dede tersebut hendak menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut;

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi yang berada dalam penguasaan saksi Muhammad Alfansyah alias Dedek, saksi Jamaludin, saksi Heri Susilo, saksi Dedi Prana Citra dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
2. Saksi Muhammad Surya, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.-
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi Muhammad Surya dan Chairul Amri.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut sering dilakukan transaksi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri melakukan pengembangan dan mendatangi rumah tersebut, saat itu di rumah tersebut ada 5 (lima) orang laki-laki, masing-masing saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Heri Susilo, saksi Jamaludin, saksi Dedi Prana Citra dan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain yang terletak di laci bagian bawah lemari kaca (stelling) di ruangan tempat merreka diamankan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk hijau yang diduga narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa setelah kelima orang tersebut diinterogasi, dompet yang berisi narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi tersebut diakui Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Heri Susilo dan Dedi Prana Citra mengakui bahwa Terdakwa Imam Azhari sering menjual narkoba kepada orang lain;
 - Bahwa mereka berlima mengakui bahwa mereka sepakat berada di rumah Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut hendak menggunakan/ mengkonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi yang berada dalam penguasaan saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Dedi Prana Citra, saksi Heri Susilo, saksi Jamaluddin dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
3. Saksi Chairul Amri, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.-
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama saksi R. Boy Simanjuntak dan Chairul Amri.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut sering dilaukan transaksi dan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri melakukan pengembangan dan mendatangi rumah tersebut, saat itu di rumah tersebut ada 5 (lima) orang laki-laki, masing-masing saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Heri Susilo, saksi Jamaludin, Dedi Prana Citra dan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain yang terletak di laci bagian bawah lemari kaca (stelling) di ruangan tempat merreka diamankan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk hijau yang diduga narkotika jenis ekstasy;
 - Bahwa setelah kelima orang tersebut diinterogasi, dompet yang berisi narkotika jenis shabu dan jenis ekstasy tersebut diakui miliknya saksi Imam Azhari;
 - Bahwa keterangan saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Heri Susilo dan Dedi Prana Citra mengakui bahwa Terdakwa Imam Azhari sering menjual narkotika kepada orang lain;
 - Bahwa mereka berlima mengakui bahwa mereka sepakat berada di rumah Muhammad Alfiansyah alias Dede tersebut hendak menggunakan/ mengkonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa narkotika jenis shabu dan jenis ekstasy yang berada dalam penguasaan saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Heri Susilo, saksi Dedi Prana Citra dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
4. Saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, pada pokoknya menerangkan :

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar.-
- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi Jamaludin, saksi Dedi Prana Citra, saksi Heri Susilo dan Terdakwa di rumah saksi di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, yang melakukan penangkapan adalah saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kaca/stelling diruangan tempat kami ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diletakkannya saat saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Jamaludin, saksi Dedi Prana Citra, saksi Heri Susilo dan Terdakwa sering menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah saksi tersebut dan Terdakwa sering juga menjual shabu disekitar rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi juga sering menjual narkotika jenis shabu disekitar rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya kami sepakat untuk menggunakan/ mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan jenis ekstasi yang berada dalam penguasaan saksi bersama saksi Jamaludin, saksi Heri Susilo, saksi Dedi Prana Citra dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Jamaludin, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi ditangkap bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Dedi Prana Citra, saksi Heri Susilo dan Terdakwa di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, yang melakukan penangkapan adalah saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amry;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kaca/stelling diruangan tempat kami ditangkap;

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi yang saksi masukkan ke laci lemari tersebut saat saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amry masuk ke rumah tersebut;
 - Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Dedi Prana Citra, saksi Heri Susilo dan Terdakwa sering menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut dan saksi sering juga menjual shabu disekitar rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut;
 - Bahwa saksi Muhammad Alfansyah alias Dede juga sering menjual narkoba jenis shabu disekitar rumahnya tersebut;
 - Bahwa sebelumnya kami sepakat untuk menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi yang berada dalam penguasaan saksi bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Heri Susilo, saksi Dedi Prana Citra dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi Dedi Prana Citra, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Heri Susilo dan Terdakwa di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, yang melakukan penangkapan adalah saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi narkoba jenis ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kaca/stelling diruangan tempat kami ditangkap;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dimasukkannya ke laci lemari tersebut saat saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amry masuk ke rumah tersebut;
 - Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Heri Susilo dan Terdakwa sering menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut dan Terdakwa Imam Azhari sering juga menjual shabu disekitar rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut;
 - Bahwa saksi Muhammad Alfansyah alias Dede juga sering menjual narkoba jenis shabu disekitar rumahnya tersebut;
 - Bahwa sebelumnya kami sepakat untuk menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi yang berada dalam penguasaan saksi bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Heri Susilo, saksi Jamaludin dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
7. Saksi Heri Susilo, pada pokoknya menerangkan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan saksi di berita acara penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Dedi Prana Citra dan Terdakwa di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, yang melakukan penangkapan adalah saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amry;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi narkoba jenis ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kaca/stelling diruangan tempat kami ditangkap;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Imam Azhari yang dimasukkannya ke laci lemari tersebut saat saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amry masuk ke rumah tersebut;
 - Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Dedi Prana Citra dan Terdakwa sering menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut dan Terdakwa sering juga menjual shabu disekitar rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut;
 - Bahwa saksi Muhammad Alfansyah alias Dede juga sering menjual narkoba jenis shabu disekitar rumahnya tersebut;
 - Bahwa sebelumnya kami sepakat untuk menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa narkoba jenis shabu dan jenis ekstasi yang berada dalam penguasaan saksi bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Dedi Prana Citra, saksi Jamaludin dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Terdakwa di berita acara penyidikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Dedi Prana Citra dan saksi Heri Susilo di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, yang melakukan penangkapan adalah saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amry;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kaca/stelling diruangan tempat kami ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang dimasukkannya ke laci lemari tersebut saat saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amry masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Dedi Prana Citra dan saksi Heri Susilo sering menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut dan Terdakwa Imam Azhari sering juga menjual shabu disekitar rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Alfansyah alias Dede juga sering menjual narkotika jenis shabu disekitar rumahnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya kami sepakat untuk menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan jenis ekstasi yang berada dalam penguasaan saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Dedi Prana Citra, saksi Jamaludin, saksi Heri Susilo dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sering ke rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede untuk main jackpot;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain yang berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik bening berisi narkotika jenis shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi ekstasi seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram yang telah disita dan dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Dedi Prana Citra dan saksi Heri Susilo di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib, yang melakukan penangkapan adalah saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amry;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet kain berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi narkotika jenis ekstasi ditemukan di dalam laci lemari kaca/stelling diruangan tempat kami ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Imam Azhari yang dimasukkannya ke laci lemari tersebut saat saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Dedi Prana Citra dan saksi Heri Susilo sering menggunakan/mengonsumsi shabu di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut dan Terdakwa Imam Azhari sering juga menjual shabu disekitar rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Alfansyah alias Dede juga sering menjual narkotika jenis shabu disekitar rumahnya tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama yang lainnya tersebut sepakat untuk menggunakan/mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan jenis ekstasi yang berada dalam penguasaan saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Dedi Prana Citra, saksi Jamaludin, saksi Heri Susilo dan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas , dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, subsidairmelanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara susidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair, dengan ketentuan jika seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya jika salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Mengenai unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tanpa terkecuali diri Terdakwa Imam Azhari yang dituntut serta diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Imam Azhari kepersidangan dalam perkara in casu yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan lancar atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara in casu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak keliru diajukan kepersidangan dan kepada Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi.-

Ad.2. Mengenai unsur "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan, tidak ada kebenaran atas suatu perbuatan, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 ditentukan narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan Terdakwa dan saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Heri Susilo, saksi Dedi Prana Citra telah ditangkap saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri dari Den Inteldam I/BB;

Menimbang, bahwa setelah saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri melakukan penggeledahan di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut ditemukan 1 (satu) dompet kain berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik berisi serbuk putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi serbuk berwarna hijau diduga narkoba jenis ekstasi didalam laci lemari kaca/stelling di ruangan mereka berkumpul dan menurut pengakuan mereka bahwa dompet yang berisi shabu dan serbuk ekstasi tersebut adalah milik saksi Imam Azhari dan diakui miliknya Terdakwa Imam Azhari dan dia yang memasukkannya kedalam laci lemari tersebut saat saksi R.Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri datang ke rumah tersebut, maka dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu dari unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Mengenai unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa karena unsur ini sama/sejenis dengan unsur pertama dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini, karena unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengenai unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan, tidak ada kebenaran atas suatu perbuatan, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 ditentukan narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2018 sekira pukul 21.00 wib di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede di Jalan Pinang Baris Gang Wakaf 2 Kelurahan Lalang, Kecamatan Sunggal, Kota Medan Terdakwa dan saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Heri Susilo, saksi Dedi Prana Citra telah ditangkap saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri dari Den Inteldam I/BB;

Menimbang, bahwa setelah saksi R. Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri melakukan pengegedahan di rumah saksi Muhammad Alfansyah alias Dede tersebut ditemukan 1 (satu) dompet kain berisi 4 (empat) bungkul/klip plastik berisi serbuk putih diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi serbuk berwarna hijau diduga narkotika jenis ekstasi didalam laci lemari kaca/stelling di ruangan mereka berkumpul dan menurut pengakuan mereka bahwa dompet yang berisi shabu dan serbuk ekstasi tersebut adalah milik saksi Imam Azhari dan diakui miliknya Terdakwa Imam Azhari dan dia yang memasukkannya kedalam laci lemari tersebut saat saksi R.Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri datang ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Alfansyah alias Dede, saksi Jamaludin, saksi Heri Susilo dan saksi Dedi Prana Citra sebelumnya sepakat untuk menggunakan shabu tersebut secara bersama-sama, namun sebelum mereka menggunakannya terlebih dahulu ditangkap oleh saksi R.Boy Simanjuntak, saksi Muhammad Surya dan saksi Chairul Amri dari Den Inteldam I/BB maka dengan demikian terbukti bahwa shabu dan ekstasi yang ada didalam dompet tersebut berada dalam penguasaan mereka secara bersama-sama yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik berisi narkotika jenis shabudengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Imam Azhari;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika secara illegal.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan rasa keadilan.-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa IMAM AZHARI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM AZHARI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.0000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.-
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kain berisi 4 (empat) bungkus/klip plastik berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) bungkus/klip plastik berisi narkotika jenis ekstasi dengan berat 0,06 (nol koma nol enam) gram;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami Muhd. Ali Tarigan, SH. selaku Hakim Ketua, Deson Togatorop, SH.,MH dan Richard Silalahi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu Yunita Bangun, SH.,MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Febrina

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebayang, SH.,MH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESON TOGATOROP, SH.,MH

MUHD. ALI TARIGAN, SH

RICHARD SILALAHI, SH

Panitera Pengganti,

YUNITA BANGUN, SH.,MH

Putusan 1191/Pid.Sus/2018/PN Mdn halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)